

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah. Penelitian yang khusus dilakukan dalam konteks ilmu hukum adalah untuk mengetahui mengenai proses hukum, peristiwa hukum dan ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Selain itu juga untuk mengetahui substansi maupun prosedur hukumnya. Melakukan suatu penelitian hukum pada dasarnya tidak dapat terlepas dari penggunaan metode penelitian. Sebab setiap penelitian pasti menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵⁸ Untuk dapat menjawab dari setiap permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan satu pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji⁵⁹ memberikan pendapat bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*normwissenschaft/sollenwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).
2. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.

⁵⁸ Peter Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-4. Kencana. Jakarta. Hlm.137.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo. Hlm.15.

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hireraki perundang-undangan (*stufenbau theory*).
4. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya.
5. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangan) dalam kurun waktu tertentu.

Penelitian yuridis normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan⁶⁰ sehingga penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian yuridis normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Unsur-unsur tersebut yaitu norma dasar (*basic norm*), asas-asas hukum, kitab undang-undang atau perundang-undangan, doktrin atau ajaran hukum, dokumen perjanjian (kontrak), keputusan pengadilan, keputusan birokrasi dan segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.

Penelitian yuridis normatif akan mengkaji objek tersebut dan dikaji dari sistematisasi berdasarkan ketaatan pada struktur hukum secara hierarkis untuk memberikan sebuah pendapat hukum dalam bentuk justifikasi (preskriptif) terhadap sebuah peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya, yang kemudian dianalisis sesuai dengan prinsip-prinsip dalam peraturan maupun praktik yang ada.⁶¹ Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan melihat bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia dan membandingkannya dengan pengaturan perundangan perlindungan di negara Uni Eropa.

⁶⁰ Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum*. Grafika. Jakarta. Hlm.419.

⁶¹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.ke-3. UI-Press. Jakarta. Hlm.52.

B. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian skripsi ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka maupun dari berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara, dalam hal ini terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan. (LN.1998/No.182, TLN No.3790, LL SETNEG: 32 HLM)
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Pelindungan Konsumen. (LN.1999/No.22, TLN No.3821, LL SETNEG:35 HLM)
 - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi. (LN.1999/No.154, TLN No.3881, LL SETNEG: 21 HLM)
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. (LN.1999/No.165, TLN No.3886, LL SETNEG: 29 HLM)
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (LN.2008/No.58, TLN No.4843, LL SETNEG: 25 HLM)
 - f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. (LN.2008/No.61, TLN No.4846, LL SETNEG: 35 HLM)
 - g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan. (LN.2013/No.232, TLN No.5475, LL SETNEG: 26 HLM)
 - h. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Pelindungan Data Pribadi. (LN.2022/No.196, TLN No.6820, jdih.setneg.go.id: 34 HLM.)
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (LN.2012 No.189, TLN No.5348, LL SETNEG: 41 HLM)

- j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. (BN 2016/No 1829; KOMINFO.GO.ID;24 HLM)
 - k. *General Data Protection Regulation Uni Eropa (UE GDPR)*
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku hukum, karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), literatur-literatur, hasil penelitian hukum, kamus-kamus hukum dan ensiklopedia, serta termasuk data-data atau dokumen-dokumen dari internet yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia, dalam hal memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶²

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan Teknik Studi Pustaka yaitu dengan mengkaji sumber-sumber hukum. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan informasi dari sumber data berupa undang-undang, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Pengolahan Data

Penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara logis.

⁶² Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. Hlm.52.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan atau dengan kata lain proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah, maka pada penelitian ini penulis akan menggunakan analisis kualitatif,⁶³ analisis kualitatif merupakan analisis dengan mempelajari hasil dari proses penelitian baik berupa data primer, data sekunder dan data tersier yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, serta dipaparkan oleh penulis secara deskriptif analisis yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Analisis kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan dan literatur. Teknik menganalisis data kualitatif dengan cara meringkas, mengkategorikan dan menafsirkan. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi.

⁶³ Rianto Adi. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit. Jakarta. Hlm.56.